

Pelaksanaan Keselamatan Kerja di PT. Kanza Sejahtera Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

M. Fauzi Rachman Yusuf*, Deddy Effendy

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fauzirachman20@gmail.com, deddyeffendy60@yahoo.com

Abstract. Every company is obliged to apply K3, especially companies engaged in the construction construction sector. In reality, there are still many workers from PT. Kanza Sejahtera is still disobedient and undisciplined in using K3 equipment. Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated as follows (1) How is the application of work safety at PT. Kanza Sejahtera based on the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 21/PRT/M/2019 concerning Guidelines for Construction Safety Management Systems linked to Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety? (2) What is the form of corporate responsibility towards the implementation of work safety at PT. Kanza Sejahtera?. With the aim of this study, namely to determine work safety at PT. Kanza Sejahtera is based on the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 21/PRT/M/2019 concerning Guidelines for Construction Safety Management Systems linked to Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety. This study uses a normative juridical approach with a research specification that is descriptive analytical. Sources of primary and secondary legal material data are based on laws and regulations as well as books related to work safety and to support the fulfillment of secondary data, interviews were conducted with related parties. The tertiary legal material in this study is related to the implementation of work safety. The data analysis used is qualitative data analysis.

Keywords: *Work Safety, Corporate Responsibility for the Implementation of Work Safety, Personal Protective Equipment.*

Abstrak. Setiap perusahaan wajib menerapkan K3 terutama perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi pembangunan. Pada kenyataannya banyak pekerja dari PT. Kanza Sejahtera masih tidak patuh dan tidak disiplin dalam menggunakan peralatan K3. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana penerapan keselamatan kerja di PT. Kanza Sejahtera berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja? (2) Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap penerapan keselamatan kerja di PT. Kanza Sejahtera?. Dengan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keselamatan kerja di PT. Kanza Sejahtera berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan keselamatan kerja dan untuk mendukung terpenuhinya data sekunder, maka wawancara dilakukan kepada pihak terkait. Bahan hukum tertier pada penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan kerja. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif.

Kata Kunci: *Keselamatan Kerja, Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Penerapan Keselamatan Kerja, Alat Pelindung Diri.*

A. Pendahuluan

Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja juga dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, serta mencegah semua bentuk kecelakaan yang mungkin terjadi.

Dalam dunia kerja sendiri, setiap perusahaan wajib menerapkan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Dalam pengertiannya, K3 merupakan suatu program yang dibuat untuk pekerja dan atau buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) dari timbulnya suatu kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif apabila terjadi hal demikian. Maksud dari adanya K3 di setiap perusahaan yaitu untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dan atau buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

Pada tempat konstruksi, terdapat peraturan yang mengatur mengenai K3 itu sendiri yaitu di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang dimana peraturan ini merupakan suatu peraturan yang dimana bahwa pedoman dari sistem manajemen keselamatan konstruksi diperlukan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan dan memenuhi aspek pembinaan serta pengawasan keselamatan konstruksi secara nasional.

Kegiatan konstruksi pada umumnya memiliki waktu/masa kerja yang terbatas dari hitungan bulan maupun hitungan beberapa tahun saja, kecuali proyek-proyek konstruksi besar yang kadang-kadang dapat memakan waktu belasan tahun. Untuk jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan di dalam kegiatan konstruksi sangatlah besar dan banyak melibatkan tenaga kerja kasar yang memiliki pendidikan relatif rendah.

Proyek konstruksi bangunan memiliki intensitas kerja yang sangat tinggi karena dibatasi oleh waktu penyelesaian dari kegiatan di proyek konstruksi dan dalam kegiatan di proyek konstruksi diperlukan berbagai disiplin ilmu dan multi crafts. Selain itu, peralatan yang digunakan cukup beragam dari alat/perkakas kerja tangan sampai berteknologi tinggi serta penggunaan alat-alat berat, peralatan materiil dan tenaga kerja memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Sehingga, berdasarkan situasi pada lokasi proyek konstruksi tersebut mencerminkan karakter yang keras dan kegiatannya terlihat sangat kompleks dan sulit dilaksanakan, sehingga dibutuhkan stamina yang prima dari pekerja yang melaksanakannya.

PT. Kanza Sejahtera merupakan suatu perusahaan yang bekerja di bidang konstruksi pembangunan yang dimana dalam mengerjakan suatu proyek memerlukan setidaknya para pekerja/buruh dalam pelaksanaan konstruksi pembangunan. Untuk jumlah pekerja tidak tetap yang dibutuhkan oleh perusahaan ini dalam pelaksanaan konstruksi pembangunan minimal berjumlah 80 orang. Selain itu, perusahaan ini menjalankan tugasnya sebagai perusahaan yang menyediakan sebuah peralatan K3 bagi pekerja atau buruh konstruksi di tempat kegiatan konstruksi pembangunan.

Para pekerja di PT. Kanza Sejahtera tersebut pada kenyataannya masih tidak patuh dan tidak disiplin dalam menggunakan peralatan K3 yang sudah ditetapkan oleh perusahaan ini. Alasan dari para pekerja tidak patuh dan tidak disiplin dalam menggunakan peralatan K3 tersebut yaitu bahwa peralatan K3 yang digunakan tersebut mengurangi produktivitas dari si pekerja, karena para pekerja tidak bebas untuk beraktivitas sebagaimana mestinya. Dengan adanya kejadian seperti itu dapat menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan bagi para pekerja tersebut nantinya yaitu kecelakaan kerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana penerapan keselamatan kerja di PT. Kanza Sejahtera berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja?”. “Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap penerapan keselamatan kerja di PT. Kanza Sejahtera?”. Selanjutnya, tujuan

dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan keselamatan kerja di PT. Kanza Sejahtera berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap penerapan keselamatan kerja di PT. Kanza Sejahtera.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan keselamatan kerja dan untuk mendukung terpenuhinya data sekunder, maka wawancara dilakukan kepada pihak terkait. Bahan hukum tertier pada penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan kerja. Dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Keselamatan Kerja Di PT. Kanza Sejahtera Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

PT. Kanza Sejahtera merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Berbicara tentang perusahaan jasa konstruksi, penerapan keselamatan kerja pada PT. Kanza Sejahtera dalam tahapan pekerjaan konstruksi mengikuti berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

Pelaksanaan SMK3 pada tahapan pekerjaan konstruksi tersebut harus disusun terlebih dahulu ke dalam Rancangan Keselamatan Konstruksi (RKK) dan disetujui oleh Pengguna Jasa agar dapat dijadikan rujukan dalam menyusun RKK. Tujuan dari disusunnya RKK adalah agar dalam pelaksanaan nantinya prosedur tersebut dapat digunakan untuk melihat, memeriksa, mengkaji, menilai, mengukur efektifitas, mengetahui ketaatan atau kepatuhan petugas selama proses pelaksanaan SMK3 pada tahapan pekerjaan konstruksi.

Elemen-elemen dari SMK3 pada tahapan pekerjaan konstruksi dalam penyusunan RKK sendiri disebutkan di dalam Pasal 7 Permen PUPR No. 21/PRT/M/2019 bahwa “Elemen SMK3 meliputi:

1. kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam Keselamatan Konstruksi;
2. perencanaan Keselamatan Konstruksi;
3. dukungan Keselamatan Konstruksi;
4. operasi Keselamatan Konstruksi; dan
5. evaluasi kinerja Keselamatan Konstruksi.

Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan kerja pada tahapan pekerjaan konstruksi disebutkan di dalam pasal 8. Jika diuraikan berdasarkan pasal di atas, kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal yang dimaksud disini meliputi beberapa hal yaitu:

1. Bertanggung jawab penuh terhadap pencegahan kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja, penyakit atau kesehatan yang buruk akibat kerja, serta penyediaan tempat kerja dan lingkungan yang aman, efisien dan produktif;
2. Memastikan bahwa kebijakan dan program keselamatan kerja pada tahapan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi dari penyedia jasa;
3. Memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk menerapkan SMK3 Konstruksi;

4. Mengkomunikasikan penerapan SMK3 Konstruksi kepada seluruh pekerja;
5. Memastikan bahwa SMK3 Konstruksi akan mencapai hasil sesuai dengan yang direncanakan.

Selanjutnya, komitmen terhadap keselamatan kerja pada tahapan pekerjaan konstruksi yang dimaksud disini mencakup beberapa hal yaitu:

1. Komitmen untuk menyediakan kondisi kerja beserta lingkungan yang aman dan sehat dalam rangka pencegahan kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja, cedera dan penyakit akibat kerja;
2. Komitmen untuk mencegah dan melindungi terhadap ancaman dan/atau gangguan keamanan dalam berbagai bentuk, dan perlindungan terhadap keselamatan keteknikan konstruksi, manusia, harta benda, material, peralatan, masyarakat umum serta lingkungan;
3. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan tujuan keselamatan kerja pada tahapan pekerjaan konstruksi;
4. Komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya;
5. Komitmen untuk menghilangkan bahaya dan mengurangi risiko keselamatan kerja pada tahapan pekerjaan konstruksi.

PT. Kanza Sejahtera secara berkesinambungan melakukan konsultasi dengan pekerja dan/atau perwakilan/serikat pekerja. Dimana konsultasi tersebut mencakup kegiatan berupa perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan SMK3 Konstruksi.

Perencanaan keselamatan kerja pada tahapan pekerjaan konstruksi pada perusahaan ini disebutkan di dalam Pasal 9. Dalam perencanaan keselamatan konstruksi perusahaan ini memiliki rencana tindakan yaitu untuk membina para pekerja, melakukan pengawasan, serta memberikan peralatan-peralatan yang dapat digunakan oleh para pekerja tersebut agar sasaran rencana tindakan ini dapat membantu pekerja maupun pengawas terhindar dari yang namanya kecelakaan kerja.

Dukungan keselamatan kerja pada tahapan pekerjaan konstruksi disebutkan di dalam Pasal 10. Perusahaan ini selalu menentukan kompetensi yang diperlukan bagi para pekerja yang dapat mempengaruhi kinerja keselamatan kerja pada tahapan pekerjaan konstruksi seperti melaksanakan pelatihan K3 dan SMK3 yang sesuai dengan kebutuhan pekerja. Perusahaan selalu mengevaluasi keefektifan dari pelatihan tersebut serta perusahaan ini memelihara prosedur kerja karyawan berdasarkan SOP (Standard of Operating Procedure) yang sudah dibuat.

Operasi Keselamatan Konstruksi berdasarkan Pasal 11 ayat (1). Operasi keselamatan kerja pada tahapan pekerjaan konstruksi yang dimaksud pada pasal di atas yaitu untuk melakukan perencanaan dan pengendalian operasional berupa prosedur kerja/petunjuk kerja yang harus mencakup seluruh upaya pengendalian dan kesiapan jika terjadi kondisi yang darurat.

Evaluasi kinerja keselamatan konstruksi disebutkan di dalam Pasal 12. Berdasarkan pasal ini, bahwa PT. Kanza Sejahtera selalu melakukan evaluasi kinerja terhadap keselamatan kerja pada tahapan pekerjaan konstruksi. Evaluasi kinerja terhadap keselamatan kerja pada tahapan pekerjaan konstruksi tersebut meliputi kegiatan pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja. Dimana evaluasi terhadap kepatuhan dilakukan dengan cara menentukan frekuensi dan metode evaluasi kepatuhan, mengevaluasi kepatuhan dan mengambil tindakan jika diperlukan, menghentikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi (stop working) jika ditemukan hal yang membahayakan, mengisi lembar penghentian pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak-pihak berwenang yang ditunjuk oleh pimpinan tertinggi penyedia jasa, menjaga pengetahuan dan pemahaman tentang status kepatuhannya, serta menyimpan informasi terdokumentasi hasil evaluasi kepatuhan.

Terhadap penerapan SMK3 pada tahapan pekerjaan konstruksi, pada Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa “Penerapan SMK3 pada tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dengan melaksanakan RKK.” Sehingga berdasarkan pasal di atas, dalam penerapan SMK3 pada tahapan pekerjaan konstruksi

tersebut harus dilaksanakan berdasarkan RKK. PT. Kanza Sejahtera selaku penyedia jasa menerapkan analisis keselamatan kerja baik itu pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang sedang maupun yang besar serta pekerjaan yang bersifat khusus berdasarkan metode kerja konstruksi yang terdapat dalam RKK.

Dalam Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa “Penyedia Jasa melaporkan pelaksanaan RKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada Pengguna Jasa sesuai dengan kemajuan pekerjaan.” Berdasarkan pasal tersebut bahwa PT. Kanza Sejahtera selaku penyedia jasa melaporkan pelaksanaan RKK kepada pengguna jasa yang sesuai dengan kemajuan dari pekerjaan konstruksi.

Jika dihubungkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja mengenai syarat-syarat dari keselamatan kerja disebutkan di dalam Pasal 3. Kemudian di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Keselamatan Kerja menyebutkan bahwa “Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap Undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya Undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya.” Dalam Pasal 9 Undang-Undang Keselamatan Kerja mengenai kewajiban-kewajiban perusahaan untuk keselamatan kerja. Dalam Pasal 14 menyebutkan mengenai kewajiban dari perusahaan terhadap keselamatan kerja.

Berdasarkan uraian pasal-pasal di atas, PT. Kanza Sejahtera dalam penerapan keselamatan kerja jika dihubungkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini dalam pelaksanaan keselamatan kerja sudah sesuai dengan Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, dan Pasal 14. Dalam Pasal 3 UU Keselamatan Kerja, perusahaan ini telah memenuhi beberapa syarat yaitu dalam huruf a, b, e, f, dan h.

Akan tetapi kenyataan di lapangan bahwa tetap saja masih ada beberapa pekerja yang selalu diingatkan untuk memakai peralatan K3 yaitu berupa penggunaan APD. Padahal perusahaan ini dalam menerapkan K3 tersebut sudah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perusahaan mewajibkan untuk menggunakan penggunaan APD dengan harapan bahwa para pekerja dapat terhindar dari kecelakaan kerja.

Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Penerapan Keselamatan Kerja Di PT. Kanza Sejahtera

Dalam Pasal 2 ayat (1) PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri menyebutkan bahwa “Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja.” Sehingga, dalam mengemban tanggung jawab terhadap penerapan keselamatan kerja, setiap perusahaan wajib menyediakan peralatan-peralatan yang sering digunakan dalam menerapkan keselamatan kerja seperti peralatan-peralatan APD. Selanjutnya dalam ayat (2) bahwa APD yang disediakan oleh perusahaan harus sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) atau standar yang berlaku. APD yang dimaksud disini sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) PER.08/MEN/VII/2010 meliputi:

1. Pelindung kepala;
2. Pelindung mata dan muka;
3. Pelindung telinga;
4. Pelindung pernapasan beserta perlengkapannya;
5. Pelindung tangan dan/atau;
6. Pelindung kaki;
7. Pakaian pelindung;
8. Alat pelindung jatuh perorangan; dan/atau
9. Pelampung.

Selain menyediakan peralatan-peralatan keselamatan kerja, setiap perusahaan juga mempunyai kewajiban lain dalam bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja, yaitu jaminan sosial. Dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.” Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”. Artinya bahwa pekerja/buruh dan keluarganya

dalam mengikuti jaminan sosial bersifat wajib dan yang berkewajiban untuk mendaftarkannya adalah pemberi kerja, dalam hal ini yaitu perusahaan. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa “Pemberi kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dalam mengemban tanggung jawab PT. Kanza Sejahtera terhadap penerapan keselamatan kerja pada pekerjaan konstruksi, PT. Kanza Sejahtera selaku perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi selalu menyediakan peralatan-peralatan APD yang sudah sesuai dengan SNI. Peralatan APD yang selalu disediakan oleh perusahaan ini berupa pelindung kepala, pelindung mata dan muka, pelindung tangan, pelindung kaki, dan pakaian pelindung. Selain itu, perusahaan ini telah mendaftarkan pekerjaannya ke dalam program jaminan sosial. Dalam keikutsertaan tenaga kerja terhadap program jaminan sosial, pihak perusahaan memiliki daftar data mengenai pekerja beserta keluarganya. Dalam mendaftarkan pekerjaannya ke dalam program jaminan sosial, perusahaan wajib melaporkan data-data pekerja yang diikutkan ke dalam program jaminan sosial kepada badan penyelenggara, yaitu BPJS. Apabila dari perusahaan tidak mendaftarkan pekerja ke dalam program jaminan sosial, dan di kemudian hari pekerja yang tidak didaftarkan ke dalam jaminan sosial tersebut itu mengalami kecelakaan kerja, maka perusahaan wajib memberikan hak-haknya kepada tenaga kerja yang bersangkutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti ini menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan keselamatan kerja PT. Kanza Sejahtera sesuai dengan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Jika dihubungkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja sudah sesuai dengan Pasal 3 huruf a, b, e, f, dan h, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 14. Akan tetapi kenyataan di lapangan bahwa tetap saja masih ada beberapa pekerja yang selalu diingatkan untuk memakai peralatan K3 yaitu berupa penggunaan APD.
2. Dalam mengemban tanggung jawab perusahaan terhadap penerapan keselamatan kerja, perusahaan selalu menyediakan peralatan-peralatan APD yang sesuai dengan SNI serta mendaftarkan pekerja ke dalam program jaminan sosial. Apabila terjadi kecelakaan kerja atau penyakit kerja maka terlebih dahulu melakukan pertolongan pertama kepada pekerja dan jika kecelakaan yang menimpa pekerja harus dilakukan dengan pengobatan lebih lanjut, maka akan dibawa ke rumah sakit dan seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk penanggulangannya menjadi tanggung jawab perusahaan.

Acknowledge

Penghargaan terbesar saya ucapkan kepada kedua orang tua yang saya cintai Ibunda Ida Nuraida, S.P dan Ayahanda Ir. Pepen Solihin Yusuf yang selalu memberikan doa serta dukungan baik itu materil maupun moril kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan segala hormat saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Deddy Effendy, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang mana dalam kesibukannya masih sempat meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya guna membimbing dan memberikan pengarahan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini dan tak lupa juga kepada Penguji Ibu Dr. Hj. Rini Irianty Sundary, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan, saran, dorongan serta selalu memberikan waktunya untuk penulisan skripsi ini sehingga dapat membuat skripsi ini lebih baik. Kepada teman-teman kampus, khususnya Muhammad Rizal Nurdin, Kharisma Sejati, Nauval Rijaalul Haq, Jafra Luthi Azhari, Muhammad Akbar, serta teman-teman lainnya yang bersama-sama menempuh kuliah dari awal masuk sampai saat ini, membantu dan memberikan masukan dalam menyelesaikan tugas maupun ujian di kampus, serta memberi motivasi dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- [1] Bryan Alfons Willyam Sepang, J. Tjakra, J.E. Ch. Langi, D.R.O. Walangitan, Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Ruko Orleans Fashion Manado, Jurnal Sipil Statik, Vol. 1, No. 4, 2013, Manado, Hlm. 285.
- [2] Irzal, Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2016.
- [3] Achnes Yufandila dan Deddy Effendy, Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT. X Kabupaten Tangerang), Prosiding Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, 2018, Bandung, Hlm. 889.
- [4] Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- [5] Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- [6] Gabby E. M. Soputan, Bonny F. Sompie, Robert J. M. Mandagi, Manajemen Risiko Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) (Study Kasus Pada Pembangunan Gedung SMA Eben Haezar), Jurnal Ilmiah Media Engineering, Vol. 4, No. 4, 2014, Manado, Hlm. 229